

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Allah *Ta'âla* menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Allah *Ta'âla* memberikan fitrah kepada manusia untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Allah *Ta'âla* juga mengilhamkan kepada manusia potensi kebaikan dan potensi keburukan. Kedua hal itu merupakan hakikat sifat dasar manusia. Setiap perbuatan manusia memiliki potensi untuk baik dan juga berpotensi untuk buruk.

Berdasarkan dua potensi itu Allah *Ta'âla* menurunkan al-Qur'ân sebagai pedoman manusia dan mengutus Rasul-Nya yang mulia untuk mengajarkan tentang mana yang baik itu dan mana yang buruk. Islam sebagai agama yang mulia mengajarkan semua hal yang terkait dengan kehidupan dari hal yang paling terkecil sampai hal yang paling besar. Semua itu telah diajarkan atau ditunjukkan secara jelas dalam al-Qur'ân dan Sunnah Nabi *Shallallâhu'alahi wa Sallam*.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG

Islam mengajarkan semua hal mulai tentang akidah, ibadah, mu'amalah akhlak. Dalam hal akidah, Islam mengajarkan bagaimana menauhidkan Allah *Ta'âla* dalam *Rubûbiyyah*, *Ulûhiyyah*, dan *Asma' wal Shifat-Nya*. Dalam hal ibadah, Islam mengajarkan bagaimana menauhidkan Allah *Ta'âla* dalam beribadah kepada-Nya mulai dari tata cara bersuci, sholat, puasa, zakat, hingga haji dan yang lainnya. Begitu juga dalam muamalah, Islam telah mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lain. Tidak terkecuali masalah akhlak, Islam juga telah mengaturnya dengan sangat rinci sebagaimana tujuan diutusnya Rasulullah *Shallallâhu'alahi wa Sallam* adalah untuk menyempurnakan akhlak sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad*: (Al-Bukhari t.thn., 78)

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق.

“Dari Abu Hurairah Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu’alaihi wa Sallam* bersabda: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik” (HR. Al-Bukhari, No:273)

Termasuk salah satu pembahasan dalam akhlak adalah bagaimana adab seorang muslim atau muslimah dalam menutup aurat. Dalam pembahasan aurat ini banyak hal yang dibahas, diantaranya batasan aurat laki-laki baik kepada diri sendiri maupun di hadapan sesama laki-laki, batasan aurat wanita baik kepada diri sendiri maupun di hadapan sesama wanita, batasan aurat wanita baik kepada laki-laki mahram maupun laki-laki asing, dan batasan aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi*. Sesungguhnya para ulama fiqh sepakat akan kewajiban menutup aurat berdasarkan Firman Allah *Ta’âla*:

يَبْنِي ۚ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِيهِمْ سَوَآتِكُمْ وَرِيشًا ط وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ



UIN IMAM BONJOL  
PADJARAN

“Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah *Ta’âla*, mudah-mudahan mereka ingat.” (Q.S. al-A’râf:26)

Ayat di atas menjelaskan kewajiban menutup aurat bagi anak cucu Adam *’Alaihissalam* secara umum baik laki-laki maupun perempuan. Mengenai aurat, dalam Ensiklopedi Hukum Islam aurat adalah kekurangan, cacat, anggota badan yang tidak baik dibuka. Bagian tubuh yang tidak boleh kelihatan, haram dilihat orang lain, dan wajib untuk ditutup. (Ritonga, Dahlan 2000, 143)

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya para ulama fiqh sepakat akan kewajiban menutup aurat. Namun para ulama fiqh berbeda-beda dalam menetapkan batasan aurat, terutama mengenai batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi* (wanita kafir yang hidup di negeri muslim dan memiliki perjanjian untuk damai dan taat terhadap hukum Islam secara umum dan rela membayar *jizyah* secara rutin terhadap penguasa atau pemerintah muslim). Dalam hal ini seorang ulama terkemuka dalam mazhab Hanbali yaitu Ibnu Qudamah (541-629 H) berpendapat sebagaimana yang beliau katakan dalam kitabnya *al-Mughnî*: (Qudamah 1417 H/1997 M, 505)

وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء ، ولا فرق بين المسلمتين، وبين المسلمة والذمية،

“Hukum (aurat) wanita di hadapan wanita sama dengan hukum (aurat) laki-laki di hadapan laki-laki, dan tidak ada perbedaan apakah kedua-duanya wanita musliman atau yang satu muslimah dan yang lain wanita (kafir) *dzimmiyyah*.”

Dalam penjelasan di atas dengan tegas Ibnu Qudamah mengatakan bahwa batasan aurat muslimah di hadapan sesama wanita baik muslimah maupun kafir *dzimmi* itu sama dengan batasan aurat laki-laki di hadapan sesama laki-laki yaitu antara pusat hingga lutut.

Sedangkan menurut Imam an-Nawawi (631-676 H) salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i dalam kitabnya *Minhaj at-Thâlibîn*: (an-Nawawi 1426 H/2005 M, 373)

والمرأة مع المرأة كرجل ورجل، والأصح: تحريم نظر ذمية إلى مسلمة،

“(aurat) wanita di hadapan sesama wanita seperti (aurat) laki-laki di hadapan laki-laki, dan yang shahih bahwa wanita (kafir) *dzimmiyyah* haram melihat (aurat) wanita muslimah.”

Dalam kitab *Rawdhat ath-Thâlibîn* Imam an-Nawawi juga menegaskan: (an-Nawawi 1412 H/ 1991 M, 25)

الثاني : في نظر الذميمة إلى المسلمة وجهان. أصحابها عند الغزالي : كالمسلمة. وأصحابها عند البغوي : المنع. فعلى هذا، لا تدخل الذميمة الحمام مع المسلمات ، وما الذي تراه من المسلمة : قال الامام : هي كالرجل الاجنبي. وقيل : ترى ما يبدو في المهنة، وهذا أشبهه. قلت : ماصححه البغوي هو الاصح أو الصحيح ، وسائر الكافرات كالذميمة في هذا ، ذكره صاحب البيان. والله أعلم

“Dalam masalah wanita (kafir) *dzimmiyyah* melihat (aurat) wanita muslimah ada dua bentuk. Yang paling shahih menurut Al-Ghazali yaitu sama seperti muslimah. Dan yang paling shahih menurut Al-Baghawi yaitu terlarang. Maka berdasarkan hal ini, seorang wanita kafir dan wanita muslimah tidak boleh masuk ke kamar mandi secara bersamaan. Adapun bagian tubuh muslimah yang boleh dilihat oleh wanita kafir maka Al-Imam<sup>1</sup> berkata bahwa batasannya sama dengan batasan di hadapan laki-laki asing. Dan dikatakan bahwa wanita kafir itu boleh melihat kepada yang biasa tampak dari wanita muslimah ketika sedang bekerja, dan ini yang menyerupainya. Aku berpendapat dengan yang dishahihkan oleh Al-Baghawi dan itulah yang paling shahih, maka hukum ini berlaku untuk seluruh wanita kafir baik *dzimmiyyah* maupun tidak, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Bayan.”

Dari penjelasan Imam an-Nawawi tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau merajihkan pendapat Imam Al-Baghawi (433/436-516 H) yang juga merupakan ulama dalam madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa batasan aurat muslimah dihadapan wanita kafir *dzimmi* adalah sama dengan batasan aurat muslimah dihadapan laki-laki asing.

Berdasarkan perkataan Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi di atas jelaslah bahwa terjadi perbedaan pendapat antara kedua ulama tersebut. Ibnu Qudamah berpendapat batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir

<sup>1</sup> Al-Imam yang dimaksud adalah Abu Ma'ali 'Abdul Malik bin 'Abdillah bin Yusuf bin Muhammad bin 'Abdillah bin Hayyuwiyah Al-Juwaini An-Naisaburi As-Syafi'i atau yang dikenal dengan gelar Imam al-Haramain (419 H-478 H), beliau seorang ulama terkemuka dalam Madzhab Syafi'i.

*dzimmi* adalah sama dengan batasan aurat laki-laki di hadapan sesama laki-laki yaitu antara pusat hingga lutut. Sedangkan Imam an-Nawawi berpendapat bahwa batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi* adalah sama dengan batasan aurat muslimah di hadapan laki-laki asing.

Jika permasalahan ini di hubungkan dengan konteks kekinian di Indonesia, maka yang menjadi pertanyaan apakah wanita-wanita kafir di Indonesia dapat di sebut kafir *dzimmi*? Berdasarkan pengertian kafir *dzimmi* adalah orang-orang kafir yang hidup di negeri muslim dan memiliki perjanjian untuk damai dan taat terhadap hukum Islam secara umum dan rela membayar *jizyah* secara rutin terhadap penguasa atau pemerintah muslim. Oleh karena itu menurut penulis orang-orang kafir di Indonesia tidak dapat digolongkan kafir *dzimmi*, karena mereka tidaklah membayar *jizyah* dan tidak menaati hukum Islam secara umum karena di Indonesia tidak ada kewajiban untuk mengikuti hukum Islam bagi orang-orang kafir. Akan tetapi pada masalah batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir (non muslim) dalam konteks Negara Indonesia maka dapat kita samakan hukumnya dengan batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi*, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam an-Nawawi dalam *Rawdhat ath-Thâlibîn*: (an-Nawawi 1412 H/ 1991 M, 25)

...وسائر الكافرات كالذمية في هذا...

“...Maka hukum ini (batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir) berlaku untuk seluruh wanita kafir baik *dzimmiyyah* maupun tidak...”

Dalam keterangan di atas Imam an-Nawawi berpendapat batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir (bukan *dzimmi*) sama dengan batasan aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi* atau hukum tersebut berlaku bagi seluruh wanita kafir baik *dzimmi* maupun tidak. Oleh karena itu menurut penulis jika hukum tersebut diaplikasikan di Indonesia, maka batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir di Indonesia sama

hukumnya dengan batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi* yang telah di jelaskan dalam kitab-kitab fiqh.

Permasalahan batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir ini merupakan masalah yang sering ditemukan di masyarakat. Terlebih di zaman modern ini interaksi antara muslimah dengan wanita kafir tidak bisa dihindarkan, terutama bagi para mahasiswi muslimah yang mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi Umum, yang mana di sana bercampur antara muslim dan kafir. Ketika mereka melakukan suatu kegiatan baik itu di rumah ataupun di kost apakah boleh seorang mahasiswi muslimah tadi membuka hijab di hadapan teman-temannya yang kafir?

Berdasarkan hal tersebut maka pembahasan ini sangat penting dan bermanfaat untuk di teliti. Oleh sebab itu pula studi ini akan meneliti tentang komparasi pendapat Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi tentang batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi*.



## 1.2. Rumusan Masalah

Dari paparan di atas perlu ditegaskan bahwa isu penelitian ini adalah penyebab perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi tentang batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi*. Dengan demikian rumusan masalah penelitian ini adalah **“Mengapa Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi berbeda pendapat dalam hal batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi*?”**

## 1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Apa dalil-dalil yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi tentang batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi*?
- 1.3.2. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi tentang batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi*?

- 1.3.3. Pendapat manakah yang terkuat antara pendapat Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi tentang batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi*?

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan dan batasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi tentang batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi*.
- 1.4.2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi tentang batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi*.
- 1.4.3. Untuk mengetahui pendapat yang terkuat antara pendapat Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi tentang batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi*.



#### 1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### 1.5.1. Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan teori yang telah ada. Agar bisa di-*rajih*-kan pendapat yang lebih kuat antara pendapat Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi.

##### 1.5.2. Praktis

Penelitian ini berguna untuk menjadi rujukan bagi masyarakat tentang batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi*.

##### 1.5.3. Akademis

Secara akademis manfaat penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan terakhir guna meraih gelar sarjana strata 1 (S1) pada prodi

Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dan juga sebagai bahan rujukan kepustakaan dalam bidang perbandingan mazhab.

## 1.6. Studi Literatur

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

- 1.6.1. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Syamsurizal (399 032) Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang dengan judul "*Batas Aurat Perempuan saat dipinang di hadapan laki-laki yang meminangnya (Studi Komparasi Jumhur Ulama dengan Dzahiriyah*". Rumusan masalahnya yaitu: "*Apa yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Jumhur Ulama dengan Dzahiriyah tentang batas aurat perempuan saat dipinang di hadapan laki-laki yang meminangnya?*". Disimpulkan bahwa perbedaan pendapat antara Jumhur Ulama dengan *Dzahiriyah* ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap nash, baik nash al-Qur'an maupun Hadis, Jumhur menyandarkan pendapatnya kepada al-Qur'an surat an-Nûr ayat 31, bahwa yang biasa tampak adalah muka dan telapak tangan, maka itu pulalah yang boleh dilihat pada diri perempuan saat peminangan berlangsung atas dirinya. *Zahiriyah* menggunakan Hadis yang memerintahkan untuk melihat perempuan yang akan dipinang yakni kata *unzhuru* dipahami secara *zhahir*, dan *sighat amr*-nya dipahami suruhan mutlak. Dalam suruhan mutlak tidak pengecualian. Dan dengan memperhatikan dalil-dalil dan metode *istinbath* hukum yang dipergunakan oleh kedua kelompok yang tersebut maka menurut penulis pendapat yang lebih kuat untuk dipedomani sebagai hujjah dalam masalah ini adalah pendapat Jumhur Ulama.
- 1.6.2. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Tappil Hot Tanjung (308 140), Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang dengan judul: "*Kewajiban Menggunakan Jilbab (Studi*



*Komparatif Pendapat al-Utsaimin dan al-'Asymawi*". Rumusan Masalahnya yaitu: "Apa yang menyebabkan perbedaan pendapat antara al-Utsaimin dan al-'Asymawi tentang kewajiban menggunakan jilbab?". Dapat disimpulkan bahwa menurut al-Utsaimin, bahwa jilbab itu hukumnya wajib bagi wanita muslimah. Dalam menutup wajah termasuk perintah yang merujuk pada menjaga kemaluan, sedangkan membuka wajah berarti membiarkannya untuk dilihat dan dinikmati orang yang selanjutnya mengarah pada perzinaah sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu'alahi wa Sallam*: العيان تزنيان و وزنا هما النظر

(Kedua mata berzina dan zinanya adalah melihat). Dengan demikian jika menutup wajah merupakan wasilah menjaga kemaluan maka hukumnya sama dengan menjaga kemaluan itu sendiri yakni wajib karena asal dari sebuah perintah adalah menunjukkan wajib. Adapun sebagai dalilnya yaitu ayat al-Qur'an surah An-Nûr ayat 31-60, dan serta surat al-Ahzâb ayat 55-59 serta Hadis Abu Daud. Sedangkan al-'Asymawi terang-terangan mengatakan jilbab itu tidak wajib, dan sama sekali bukan bagian dari agama, ia menyimpulkan bahwa jilbab hanya suatu syariat yang temporal, yaitu berlaku di zaman Nabi saja. al-'Asymawi mempersoalkan status Hadis Ahad yang digunakan sebagai dalil diwajibkannya jilbab. Menurutnya, Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi saja tidak bisa dijadikan landasan produk hukum yang diklaim sebagai syariat terlebih yang mengandung konsekuensi pahala dan dosa. Adapun sebagai dasar hukumnya tentang jilbab ialah hanya bersyariat yang bersifat temporal. Dan penulis setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh al-Utsaimin tentang kewajiban berjilbab bagi wanita muslimah. Karena berdalil dengan al-Qur'an dan Hadis. al-'Asymawi mengkritik atas jilbab tanpa mempunyai dalil yang tertentu, al-'Asymawi hanya bersyariat yang bersifat temporal saja.

1.6.3. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Teuku Bordand Toniadi (131209540) Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan judul: *"Batasan Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur)*. Dengan rumusan masalah: *"Bagaimana batas aurat perempuan menurut Hamka dan Muhammad Syahrur? Dan Bagaimana pendekatan Hamka dan Muhammad Syahrur dalam menafsirkan ayat-ayat tentang aurat perempuan?"*. Kesimpulannya adalah menurut Hamka, yang dikatakan aurat adalah kemaluan yang ada pada diri manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nûr ayat 30 dan 31. Aurat wanita meliputi seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki adalah di pusat dan sampai lutut. Menurut Syahrur, yang dikatakan aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh dibuka dan diperlihatkan yaitu kemaluan. Menurutnya surat An-Nûr ayat 30 dan 31 merupakan ayat yang menjelaskan batas minimal aurat atau aurat betas pada manusia. Untuk perempuan batas aurat adalah kemaluan dan dada atau yang dikenal dengan kata *juyub* (lobang), sedangkan aurat laki-laki adalah bawah pusat sampai pangkal paha. Hamka memahami al-Qur'an surat an-Nûr ayat 31 sebagai konsep awal penutup aurat dan ayat berbicara tentang memelihara pandangan dan kemaluan. Dan memahami bentuk pakaian yang menutupi aurat adalah seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Ahzâb ayat 59. Sedangkan menurut Syahrur apa yang dijelaskan dalam surat an-Nûr ayat 31 adalah batas minimal aurat yang wajib ditutupi bagi perempuan, surat al-Ahzâb ayat 59, bukanlah menetapkan suatu kewajiban memakai jilbab, sebab ayat ini dipahami mengandung makna anjuran yang boleh dikerjakan atau tidak dan ayat ini juga berbicara tentang kondisi sejarah pada masa diturunkannya ayat tersebut hingga dianjurkan memakai *khimar*.


Penelitian pertama fokus membahas mengenai batas aurat perempuan saat dipinang di hadapan laki-laki yang meminangnya. Penelitian kedua fokus membahas tentang kewajiban menggunakan jilbab dan penelitian ketiga membahas tentang batasan aurat wanita. Berbeda dengan ketiga penelitian di atas, studi ini lebih terkhusus membahas tentang batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi*.

## 1.7. Landasan Teori

### 1.7.1. Pengertian Aurat

Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan aurat adalah batas minimal dari anggota tubuh manusia yang wajib ditutup karena perintah Allah *Ta'âla*, anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu angkara bila dibiarkan terbuka. (Islam 1997, 189)

Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* mendefinisikan aurat sebagai berikut (Az-Zuhaily 1405 H/1985 M, 579)


 العورة لغة : النقص ، وشرعا : ما يجب ستره وما يحرم النظر إليه  
 UIN IMAM BONJOL  
 PADANG

“Aurat menurut bahasa adalah kurang, dan menurut syara’ adalah apa yang wajib ditutup dan apa yang diharamkan untuk dilihat”

Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al-Husaini dalam kitabnya *Kifâyat al-Akhyâr* : (Al-Husaini 1426 H/ 2005 M, 92)

العورة في اللغة النقص والخلل وما يستحيا منه وهي هنا ما يجب ستره في الصلاة ،

“Aurat secara bahasa berarti kurang, cacat dan apa yang dimalui darinya, adapun yang dimaksud dengan aurat dalam masalah ini adalah bagian (tubuh) yang wajib ditutup ketika sholat”

### 1.7.2. Pengertian Dzimmah

*Adz-dzimmah* bermakna janji dan damai. Jadi, akad *dzimmah* adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim atau wakilnya atas pengakuan

agama dari sebagian Ahlul Kitab atau pihak selain mereka. Kekafiran mereka tidak menyebabkan mereka diperangi, asal mereka memenuhi dua syarat: sepakat untuk memberlakukan hukum Islam secara umum (bukan dalam setiap masalah) dan rela untuk membayar jizyah secara rutin.

Implikasi jika akad *dzimmah* telah terbentuk adalah pengharaman untuk memerangi mereka, kewajiban untuk menjaga harta, menjaga kehormatan dan harga diri, serta menjaga kebebasan (beragama) bagi mereka dan pengharaman untuk mengganggu mereka. (Sabiq 2009, 590)

Jadi, yang dimaksud wanita (kafir) *dzimmiyyah* adalah wanita kafir yang hidup di negeri muslim dan memiliki perjanjian untuk damai dan taat terhadap hukum Islam secara umum dan rela membayar *jizyah* secara rutin terhadap penguasa atau pemerintah muslim.

## 1.8. Metode Penelitian

### 1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan *fiqh*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data, serta menelusuri, menelaah data-data dan literature primer dan sekunder yang relevan dalam pembahasan ini.

### 1.8.2. Sumber data

#### 1.8.2.1. Sumber Sekunder

Data primer yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Qudamah yaitu *al-Mughnî*, dan kitab yang ditulis oleh Imam an-Nawawi yaitu *Minhaj ath-Thâlibîn* dan *Rawdhat ath-Thâlibîn*.

#### 1.8.2.2. Sumber Pelengkap

Data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab *Kanzu ar-Râghibîn* oleh Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Jami' al-Ahkâm al-Qur'ân* oleh Al-Qurthubi, *Tafsir ath-Thabari* oleh Ibn Jarir ath-Thabari, *Fiqh as-Sunnah Li an-Nisâ'* oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Tafsîr Ayat al-Ahkâm min al-Qur'ân* oleh

Muhammad 'Ali Ash-Shobuni, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzhîm* oleh Ibnu Katsir, *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ'* oleh Mushtafa bin al-'Adawi, *Fiqh as-Sunnah* oleh Sayyid Sabiq dan kitab-kitab atau dokumen-dokumen resmi lain yang mendukung penelitian ini.

#### 1.8.3. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, memahami dan menelaah berbagai referensi dari kitab-kitab fiqih, tafsir dan sumber tertulis lainnya yang membahas perihal batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi*.

#### 1.8.4. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode tarjih, yaitu dengan membandingkan hujjah masing-masing pendapat lalu memilih salah satu pendapat yang terkuat dalam permasalahan batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi*.

